

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kosmetik adalah zat atau preparat yang ditujukan untuk digunakan pada pemakaian luar tubuh manusia (rambut, kuku, bibir, epidermis dan rambut) atau mukosa mulut dan gigi, khususnya untuk membersihkan, mengganti penampilan dan memperbaiki bau badan, melindungi atau menyehatkan tubuh untuk kondisi lebih baik (BPOM, 2019). Saat ini kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi pria maupun wanita. Hal ini dikarenakan kosmetik merupakan sediaan yang digunakan pada tubuh untuk memperbaiki penampilan dan membersihkan tubuh. Industri kosmetik saat ini memproduksi semua jenis kosmetik untuk semua usia mulai dari bayi, remaja hingga orang dewasa serta tersebar disemua unit pasar yakni kalangan bawah hingga kalangan atas (Arifiyana, dkk, 2019)

Sediaan kosmetika terdiri dari bahan alam ataupun bahan kimia seperti tabir surya, pewarna dan pengawet (BPOM, 2019). Kosmetik mudah didapatkan oleh masyarakat umum, salah satunya melalui *marketplace*. *Marketplace* merupakan fasilitas yang digunakan untuk membeli dan menjual barang dari berbagai sumber dalam bentuk situs web atau aplikasi (setiawan, dkk, 2018). Beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk membeli kosmetik antara lain *shopee*, *tiktok*, *instragram*, *lazada*, *tokopedia* dan lain-lain. Pada aplikasi tersebut tersedia semua jenis kosmetik, sehingga konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan. Kosmetik yang banyak diminati yaitu kosmetik yang dipakai pada kulit seperti krim pemutih.

Membeli kosmetik secara *online* melalui *marketplace* memiliki konsekuensi negatif yang tidak dapat dihindari, misalnya produk yang dibeli tidak memiliki izin untuk dijual atau kemasan yang diiklankan di toko *online* sebenarnya palsu dan produk yang diterima tidak sesuai dengan gambar yang diiklankan di *marketplace*. Hal ini terjadi karena pembeli tidak melihat langsung produk yang dibeli (Heryansyah & Latumahina, 2022). Menurut BPOM nomor KH. 00.05.4.1745 tentang kosmetik menyatakan bahwa kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan BPOM.

Beberapa senyawa yang disalahgunakan dalam kosmetik dan berdampak buruk bagi tubuh antara lain merkuri, bahan pewarna C1 pigmen red 53 dan rodamin b, serta hidrokuinon. Merkuri yang digunakan sebagai pencerah kulit yang dapat mengakibatkan kanker dan cacat pada janin. Pewarna C1 pigmen red 53 dan merah rodamin B digunakan sebagai pengelupas kulit yang dapat menyebabkan kanker. Hidrokuinon biasanya digunakan sebagai pencerah kulit, yang dapat mengakibatkan kulit kehitaman (BPOM, 2016). Penggunaan hidrokuinon sebagai bahan kosmetik banyak ditemukan di pasaran. BPOM telah menemukan adanya kandungan hidrokuinon pada kosmetik yang beredar di beberapa daerah antara lain Serang, Denpasar dan Tarakan. BPOM Serang telah menemukan 1.055 kardus produk x yang mengandung hidrokuinon pada bulan maret 2018 (BPOM, 2018). BPOM Denpasar telah menemukan 18 produk yang mengandung zat berbahaya salah satunya hidrokuinon pada Juni – September 2021 (BPOM, 2021). BPOM Tarakan Menemukan 324 bungkus kosmetik pemutih tanpa izin edar dengan merek x mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon dan tretinoin pada bulan Oktober 2022 (BPOM, 2022c)

Peraturan BPOM No.18 Tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika menyebutkan bahwa hidrokuinon dilarang penggunaannya, karena penggunaan hidrokuinon pada kulit akan menyebabkan kulit memerah, iritasi dan timbul rasa terbakar. Efek samping timbul jika penggunaan hidrokuinon > 4%. Sedangkan penggunaan hidrokuinon < 2% dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan okronosis eksogen dan leukoderma kontak. Penggunaan hidrokuinon dibatasi < 2 % digunakan hanya dengan resep dokter (Priaji, 2018). Penggunaan tanpa pengawasan dokter dapat mengakibatkan kulit menjadi terbakar, merah, iritasi dan terdapat bercak-bercak hitam. Hidrokuinon juga dapat terkumpul dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan kanker, leukimia dan kelainan pada hati dan ginjal (Putri,dkk, 2021). BPOM Surabaya telah menemukan 1.608 buah kosmetik tanpa izin edar pada bulan Juli 2022 (BPOM, 2022b). Sementara itu, pada bulan Agustus 2022 ditemukan kosmetik tanpa izin edar di beberapa daerah yaitu Halmahera, Banjarmasin, Jakarta dan Surabaya. BPOM Kabupaten Halmahera dan

Halmahera Timur menemukan 499 item kosmetik tanpa izin edar di 26 sarana yang terletak di tiga daerah yaitu ternate, kabupaten Halmahera dan kabupaten Halmahera Timur (BPOM, 2022d), BPOM Banjarmasin menemukan 504 kosmetik ilegal, kosmetik kadaluwarsa, dan 27 obat kuat yang tidak memenuhi syarat (BPOM, 2022e), dan BPOM Jakarta menemukan obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar sebanyak 3,833 kemasan di gudang penyimpanan barang yang di jual secara *online* (BPOM, 2022f).

Menurut Peraturan BPOM No. 17 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, penggunaan hidrokuinon (INCI No 123-31-9) hanya dizinkan untuk kuku buatan dengan kadar 0,02%, setelah pencampuran digunakan oleh tenaga terlatih. Akan tetapi masih ditemukan kandungan hidrokuinon pada pemutih (krim kecantikan). Penelitian Astuti, dkk, (2016) menemukan bahwa 8 dari 14 merek krim pemutih mengandung >2% hidrokuinon. Studi oleh Putri, dkk, (2021) menemukan bahwa 5 dari 6 sampel krim pemutih mengandung hidrokuinon >2% dan Rahmadari, dkk,(2021) menganalisis 5 dari 10 sampel krim kecantikan ditemukan mengandung hidrokuinon >2%.

Berdasarkan penelusuran peneliti pada salah satu *marketplace* diperoleh data bahwa kosmetik-kosmetik tanpa ijin edar memiliki banyak peminat. Terlihat pada sampel A, B, C, D telah terjual lebih dari 10.000 produk dan sampel E telah terjual sebanyak 4.300 produk. Salah satu penyebab kosmetik tanpa izin edar tetap beredar di masyarakat adalah jumlah produk kosmetik yang beredar sangat banyak tetapi jumlah tenaga untuk mengecek keamanan lebih sedikit sehingga pengawasannya tidak optimal dan efektif (Naima, dkk, 2021).

Melihat banyaknya peredaran kosmetik tanpa izin edar dipasaran khususnya *marketplace* dan tingginya konsumen yang melakukan pembelian terhadap produk tersebut mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kualitatif dan kuantitatif kadar hidrokuinon pada kosmetik tanpa izin edar dalam *marketplace*. Pengujian kadar hidrokuinon dilakukan menggunakan spektrofotometri UV-vis sebagai metode pengukurannya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat kandungan hidrokuinon dalam sampel krim pemutih wajah tanpa izin edar pada *marketplace*?
2. Apakah kadar hidrokuinon dalam sampel krim pemutih wajah tanpa izin edar pada *marketplace* memenuhi persyaratan BPOM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui adanya kandungan hidrokuinon dalam sampel krim wajah tanpa izin edar pada *marketplace*
2. Untuk mengetahui kadar hidrokuinon dalam sampel krim wajah tanpa izin edar pada *marketplace* memenuhi persyaratan BPOM

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang farmasi kosmetik terkait perkembangan kosmetik tanpa izin edar pada *marketplace*.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi agar lebih berhati-hati dalam membeli kosmetik pada *marketplace* dan menggunakan kosmetik yang belum mendapat izin edar BPOM.